

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI
INVESTASI ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh :

Fivi Oktafia Taruna

201810115295



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI
INVESTASI ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG**

SKRIPSI

Oleh :

Fivi Oktafia Taruna

201810115295



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Investasi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nama Mahasiswa : Fivi Oktafia Taruna

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115295

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Januari 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum

NIDK.1901381


Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H

NIDN. 0314029002

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Investasi Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Nama Mahasiswa : Fivi Oktafia Taruna

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115295

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi :

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum
NIDK. 1901381

Penguji I : Aly Ashghor, S.S., MA.Pol
NIDN. 0311038802

Penguji II : Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H
NIDN. 0314029002

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH.
NIDN. 0314029002

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum
NIDK. 1901381

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fivi Oktafia Taruna
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115295
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Oktober 2000
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Investasi Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur lainnya.

Bekasi, 20 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Fivi Oktafia Taruna

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fivi Oktafia Taruna
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115295
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 23 Oktober 2000
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI INVESTASI ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Januari 2023
Yang



Fivi Oktafia Taruna

ABSTRAK

Fivi Oktafia Taruna. 201810115295. *Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Investasi Ilegal Berdasarkan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah money laundering di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. Money laundering merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang di istilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan investasi ilegal sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (*Money laundering*). Praktik pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyian atas hasil tindak pidana investasi ilegal yang dilakukan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yaitu hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya, artinya penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data dan informasi yang telah dikumpulkan, dengan menggunakan metode penelitian ini akan diketahui dengan jelas sanksi dan hukuman mengenai kasus pada objek yang diteliti, sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Hasil penelitian yang penulis dapatkan, Bahwa subjek hukum dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut adalah orang perorangan dan untuk perbuatannya yaitu menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan, yang artinya tidak musti atau tidak wajib semua perbuatan yang dilakukan tersebut diatas harus terpenuhi untuk menjerat seseorang dengan Pasal 5 ayat (1) tersebut.

Kata kunci : Pencucian uang, Investasi ilegal, Subjek hukum

ABSTRACT

Fivi Oktafia Taruna. 201810115295. *Law Enforcement Analysis of Money Laundering Crimes from Illegal Investments Based on Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes.*

The crime of money laundering or better known as money laundering in Indonesia is one of the nation's unresolved problems. Money laundering is a term that is often heard from various mass media, which is termed money laundering, money laundering, money panning or it can also be cleaning money from the results of illegal (dirty) transactions. Against economic crimes, especially illegal investment crimes, are closely related to allegations of money laundering practices. The practice of money laundering is one way to disguise or conceal the proceeds of illegal investment crimes committed.

The method used in this study is a descriptive analysis method, namely the results of the research which are then processed and analyzed to draw conclusions, meaning that the research carried out is research that emphasizes its analysis on the data and information that has been collected, using this research method it will be clearly known sanctions and penalties regarding cases on the object under study, resulting in a conclusion that will clarify the picture of the object under study.

The results of the research that the authors get, that the legal subjects of Law Number 8 of 2010 are individuals and for their actions, namely receiving or controlling placement, transfer, payment, grants, donations, safekeeping, exchange, or using assets, which means not must or is not obligatory, all of the actions mentioned above must be fulfilled to ensnare someone with Article 5 paragraph (1) mentioned.

Keywords : *Money laundering, Illegal investment, Subject of law*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayangnya yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DARI INVESTASI ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr.Dr.s. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Elfirda Ade Putri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Dr Slamet Pribadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I materi.
5. Ibu Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II teknis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Kedua orang tua tercinta, Ayah Munaf Taruna dan Mamah Kasminah yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, bimbingan, dukungan, kesabaran yang penuh serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Abang, Kakak dan Adik tersayang, Maulana Taruna, Diana Taruna, Muhammad Noufell Taruna. S.E., Fina Yulia Taruna. S.E., Aurellia Candra Kasih, Aditya Widiantara Putra. S.E., dan Adfizan Rafan Mauditama yang telah memberikan dukungan semangat serta doa restu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

9. Sahabat saya Julius Donny Perdana dan Nadia Putri Iskandar yang tak henti-hentinya mendukung dan selalu menemani serta membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi Avrillia Suharsono Putri, Nadia Sarah Cahayani, Annisa Eka Asnawi, Reza Oky Mantofani, Martin Govindo, Dendy Ayesha Putra, yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan menjadi teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini.
11. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2018 teman seperjuangan skripsi.
12. Sahabat Rumah saya Nadia Dwie Octavia, Muthi Ah Hana, Riska Safitra Dewi, Rosallia Anastasya, Velisa Amalia Putri, Nabilla Putri Septiani, Ananta Hasanah Savira Nijssen, Tiara Monica Dana yang selalu memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
13. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.
14. Untuk diri saya diri sendiri terimakasih karena telah tetap bersyukur dalam menikmati usaha-usaha yang telah dilewati dalam masa belajar dari kecil hingga dewasa, dari Sekolah Dasar hingga mendapatkan Gelar Sarjana. Terimakasih karena sudah bertahan meski sering kali gagal dan tertinggal oleh teman-teman disekitar, dan berharap kedepannya akan menjadi seseorang yang sukses agar bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadirat-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	V
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	X
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEBAHAN.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Rumusan Masalah.....	10
1.4. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	11
1.4.2.1. Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2.2. Manfaat Praktis.....	11
1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	11
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	11
1.5.1.1. Teori Kepastian Hukum.....	14
1.5.1.2. Teori Keadilan.....	15
1.5.1.3. Teori Pidana dan Pemidanaan.....	15
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	16
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	16

1.6. Sistematika Penulisan	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2.1. Penegakan Hukum	19
2.2. Tinjauan Tindak Pidana.....	22
2.3. Tindak Pidana.....	26
2.4. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
2.5. Hubungan Tindak Pidana Asal Dengan Pencucian Uang.....	50
BAB III : METODE PENELITIAN.....	56
3.1. Metode Penelitian.....	56
3.2. Jenis Penelitian.....	57
3.3. Pendekatan Penelitian.....	57
3.4. Sumber Data.....	58
3.5. Metode Pengumpulan Data.....	59
3.6. Metode Penelitian dan Analisis Bahan Hukum.....	59
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN.....	60
4.1. Bentuk Penegakan Hukum bagi Pelaku Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dari Investasi Illegal Berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	60
4.2. Penyelesaian Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Melalui Investasi Ilegal berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	71
BAB V : PENUTUP	84
3.1. Kesimpulan	84
3.2. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

86

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

93



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
UUD	Undang-Undang Dasar
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
TPPU	Tindak Pidana Pencucian Uang
PPATK	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi
OJK	Otoriter Jasa Keuangan



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

